



TAJUK	<p>Mari Ciptakan Lingkungan Manusia dengan Lebih Peduli</p>	
	<p>Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Jogja semakin memprihatinkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Jogja, mencatat 114 korban kekerasan sepanjang Januari hingga November 2025, dengan mayoritas adalah perempuan. Lebih dari separuh kasus tersebut merupakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik itu fisik, verbal, maupun keduanya. Fenomena ini tidak boleh dipandang sebagai angka statistik semata. Di balik setiap laporan, ada trauma, rasa takut, dan luka</p>	<p>panjang yang kerap tak kasatmata. KDRT, baik itu fisik maupun verbal, sering berlangsung dalam senyap. Mengapa fenomena ini terus terjadi? Salah satunya karena banyak orang yang menganggap KDRT adalah masalah pribadi, yang harus diselesaikan secara internal. Budaya menutup aib, relasi kuasa yang timpang, hingga ketergantungan ekonomi, membuat korban memilih diam. Padahal, justru dengan pilihan ini, kekerasan menjadi terus berlanjut tanpa ada penanganan yang serius. Karena itu, meningkatnya jumlah kasus justru bisa dibaca sebagai dua hal: kekerasan yang memang masih marak, sekaligus keberanian</p>
	<p>korban atau lingkungan sekitar untuk mulai melapor. Kasus-kasus ini jelas membutuhkan perhatian lebih, tak hanya oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat. Kita tidak bisa lagi membiarkan kekerasan terhadap perempuan dan anak dianggap sebagai urusan privat. Penegakan hukum yang tegas dan segera harus menjadi prioritas. Salah satu instrumen yang seharusnya bisa menjadi solusi adalah UU Perlindungan Perempuan dan Anak. Masalahnya, meskipun regulasi sudah ada, implementasinya masih jauh panggang dari api. Banyak kasus kekerasan yang tidak ditangani dengan</p>	<p>serius, atau bahkan dibiarkan begitu saja karena faktor-faktor sosial dan budaya. Pendekatan mediasi yang sering diterapkan dalam kasus KDRT, justru sering mengabaikan aspek keselamatan, kepatutan, dan keadilan bagi korban. Penting juga bagi masyarakat agar terlibat aktif dalam menangani masalah ini. UU Perlindungan Perempuan dan Anak memungkinkan siapa saja melapor jika mereka mengetahui adanya kekerasan. Tidak hanya korban, tetapi siapapun yang menyaksikan kekerasan berhak dan punya kewajiban melapor. Ini adalah langkah besar dalam mengubah</p>
	<p>budaya yang selama ini membiarkan kekerasan terus berlanjut karena dianggap sebagai urusan pribadi. Masyarakat harus lebih peduli dan peka terhadap lingkungan sekitar, dan tak lagi menutup mata ketika melihat adanya ketidakadilan. Tentu pengetahuan tentang ini belum dipahami secara merata. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan sosialisasi tentang hak-hak perempuan dan anak terus digencarkan, terutama di daerah-daerah yang masih banyak dipengaruhi tradisi dan budaya yang kurang mendukung perlindungan terhadap perempuan dan anak.</p>	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005